

RENCANA KERJAPEMERINTAH DESA (RKP-Desa) Tahun 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHTURI
KANTOR KEPALA DESA KETANGGUNGAN**

Jl. Topik ismail No.41 Desa Ketanggungan Kec.Dukuhturi kab. Tegal



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDDesa)
TAHUN 2021**



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM_{Desa}) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM_{Desa}) yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) Desa Ketanggungan Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata cara Pengaolaksian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dan Desa Setiap Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 15. Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024;
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun 2020;
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020;
 19. Peraturan Desa Ketangguangan Nomor 2.1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketangguangan Tahun 2019 – 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNGAN
Dan
KEPALA DESA KETANGGUNGAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

- berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Ketangguhan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ketangguhan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Kepala Desa Ketangguhan adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Ketangguhan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa dan Peraturan Desa Ketangguhan;
 9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM - Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja;
 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka Ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembanguna Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan majau, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatif Masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM-Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat;
 14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPM - Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbandes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilangender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga

disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Visi adalah rumusan umum berupa Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Ketangguhan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - A. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Visi dan Misi
 - B. BAB II : KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Umum Kebijakan Desa
 - 2.2. Pendapatan Desa
 - 2.3. Belanja Desa
 - 2.4. Pembiayaan
 - C. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020
 - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa
 - 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Anallsa Keadaan Darurat
 - 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - D. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2021
 - 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2021
 - E. BAB V : PENUTUP
 - LAMPIRAN :
 1. Daftar Prioritas Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
 2. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Bagan 1. Alur Penyusunan dan Penetapan RKP Desa



Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa Ini selanjutnya disusun APBD Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ketanggungan
Pada tanggal : 17 Desember 2020
KEPALA DESA KETANGGUNGAN



Di Undangkan di : Ketanggungan
Pada Tanggal : 17 Desember 2020
SEKRETARIS DESA KETANGGUNGAN

SURIPAH
LEMBARAN DESA KETANGGUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2020